

## **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**

**Permana Indra<sup>1</sup>, Hulman Panjaitan<sup>2</sup>, Armunanto Hutahaean<sup>3</sup>**  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta  
Email: [indra38bsd@gmail.com](mailto:indra38bsd@gmail.com)

---

**Kata kunci:**

Pidana, Korupsi, Aset,  
Kerugian, Negara

---

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah 1) memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep dan pemahaman dari teori-teori hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan penyelenggara negara terutama mengenai penegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Pidana dan penggunaan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi terkait dengan Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021); dan 2) untuk memberikan kontribusi pemikiran sesuai dengan bisertag yang dipermasalahkan yang secara filosofis sebagai proses pembelajaran yang berharga untuk karya ilmiah serta penerapan disipline theory hukum, serta hasil penulisan bahan pustaka sebagai penulis utama study hukum Pidana lebih lanjut. Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dari Hasil penelitian ini penulis menemukan perbedaan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam memutuskan perbuatan dan kesalahan terdakwa dihukum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ke Satu Primer.

---

**Keyword:**

Crime, Corruption, Asset,  
Loss, State

---

**ABSTRACT**

*The objectives of this research are 1) to contribute ideas and enrich the concepts and understanding of legal theories regarding Corruption Crimes committed by state officials, especially regarding law enforcement based on Law No. 20 of 2001 in conjunction with Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption and the Criminal Code and the use of criminal law in corruption crimes related to the Application of Sanctions for Corruption Offenders in the Form of Asset Forfeiture as an Effort to Restore State Losses (Case Study of Decision Number: 2614 K/Pid. Sus/2021); and 2) to contribute thoughts in accordance with the bisertag in question which philosophically as a valuable learning process for scientific work and the application of legal discipline theory, as well as the results of writing library material as further Criminal law studies. The research method used is normative juridical research method, with the nature of descriptive research and also uses a statutory and case approach. The results of this research, there are differences of opinion between the Panel of Judges at the first and the appellate level in determining the actions and mistakes of the defendant who was convicted of violating Article 2 paragraph (1) of the Law in conjunction with Article*

## ***Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara***

---

*18 of Law Number 31 of 1999 as amended and corrected by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code as described in the First Primary charge.*

---

### **PENDAHULUAN**

Tindakan atau perilaku korupsi memiliki dampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, pada dampak ekonomi usaha menjadi tidak efisien karena terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan mengurus masalah perizinan, uang pelicin, pungutan liar. Di tatanan lebih makro, keuangan negara menjadi tidak sehat karena anggaran banyak yang dikorupsi di tiap celah oleh para oknum pelakunya (PANGGABEAN, 2020). Dampak Sosial, korupsi memiskinkan masyarakat, karena korupsi mengambil hak orang lain sehingga meningkatkan kesenjangan sosial, rasa percaya antar sesama menurun, nilai keadilan tidak berjalan, dan solidaritas sesama juga tidak berfungsi efektif. Pada aspek politik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, masyarakat menjadi apatis, politik uang semakin menjamur, cita-cita demokrasi dan semangat reformasi menjadi rusak. Dampak budaya, korupsi membuat tidak ada penghargaan atas kerja keras dan budaya hidup sederhana, masyarakat terbiasa mencari jalan pintas, mengambil hak orang lain, mencuri, mencontek (Irwansyah, 2020). Korupsi akan memelihara kultur instan dan masyarakat menjadi terbiasa untuk tidak memikirkan orang lain dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi serta kelompoknya.

Penyebab utamanya karena gaji pegawai negeri dibawah standar hidup sehari-hari dan sistem pengawasan yang lemah. Secara sistematis telah diciptakan suatu kondisi, baik disadari atau tidak dimana gaji satu bulan hanya cukup untuk satu atau dua minggu (Hestaria et al., 2022). Disamping lemahnya sistem pengawasan yang ada memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga hal ini mendorong para pegawai negeri untuk mencari tambahan dengan memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi walau dengan cara melawan hukum. Selain itu, sistem peradilan pidana Indonesia tidak berjalan efektif untuk memerangi korupsi. Sehingga pelaku korupsi terbebas dari jeratan hukum. Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro ada pula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya (Pranoto et al., 2019).

Salah satu tujuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku korupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian keuangan negara/perekonomian negara. Sebab, tidak ada pelaku korupsi yang mau mengembalikan uang negara tetapi ia tetap dimasukkan ke dalam penjara. Pelaku korupsi bersedia mengembalikan uang negara jika perkara pidananya ditiadakan (Pangaribuan & Fitriadi, 2021).

Kebijakan demikian bersifat dilematis, di satu sisi tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) dapat tercapai sehingga meningkatkan pengembalian kerugian uang negara, tetapi di sisi lain menimbulkan masalah dalam penegakan hukum pidana, persoalan ini terjadi

## ***Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara***

karena perumusan pasal dari UUTPK yang menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukumnya, yaitu pada unsur “dapat merugikan keuangan/perekonomian negara” (Laila, 2022). Kata “dapat” diartikan bahwa suatu perbuatan korupsi telah memenuhi unsur tindak pidana setelah perbuatan itu dilakukan, walaupun kemudian pelaku mengembalikan kerugian uang negara, perbuatannya tetap telah dianggap selesai (Fatah et al., 2016). Seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tidak pidana”, dan telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “apabila telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut”.

Sejalan dengan Instrumen- instrumen internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003/ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 selanjutnya disebut KAK, Indonesia telah memiliki aturan nasional tersendiri dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi yang masih digunakan hingga saat ini yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU PTPK (Pane, 2016). Namun, berbagai ketentuan dalam UU PTPK tersebut belum jelas. Menurut pandangan Eddy OS Hiariej bahwa permasalahan dalam UU PTPK diantaranya yaitu tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi perundang- undangan terkait terminologi “keuangan negara”, pihak yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara tidak pasti dan yang terakhir adalah terkait dengan pertanyaan apakah kerugian negara serta-merta harus ada tindak pidana korupsi. Selain itu, masalah yang lain dalam UU PTPK tersebut yakni terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara yang belum diatur dengan jelas, UU tersebut juga belum mengakomodir pengembalian kerugian keuangan negara. Keberhasilan terhadap penanggulangan praktik korupsi disamping sangat tergantung pada ketersediaan instrumen-instrumen hukum berupa ketersediaan aturan main yang jelas, perlu juga suatu komitmen yang jelas dan tegas dari aparat penegak hukum serta tingkat profesionalismenya (KASENDA & SAPUTRA, 2020).

Pada UU PTPK, khususnya dalam Pasal 18 telah diatur terkait dengan pengembalian kerugian negara salah satunya dengan adanya uang pengganti. Selain itu, diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Habib, 2020). Penentuan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berdasarkan pada banyaknya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan hanya semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan. Akan tetapi lebih lanjut diatur terkait uang pengganti yang tidak mampu dibayar oleh terdakwa maka harta bendanya akan disita dan jika harta benda tidak cukup maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti.

Undang-Undang ini menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam upaya memberantas korupsi. Kenyataannya pemberantasan tindak pidana ini masih mengalami kesulitan. Langkah-langkah pemberantasan korupsi masih terhambat sampai sekarang. Penerapan Undang-Undang ini pada suatu tindak pidana korupsi yang secara konkret sudah memenuhi setiap unsurnya, sering kali mengalami ketidaksesuaian penerapan baik dari hakim, jaksa maupun penasehat hukum. Korupsi dalam praktiknya juga sering kali bersinggungan dengan administrasi atau perdata yang sering menyulitkan dalam memutus perkara tersebut. Terlebih apabila pelaku tindak pidana korupsi adalah Pejabat Publik yang selalu menyebabkan perbedaan pendapat dari para kalangan hukum (NADHILAH, 2022).

## ***Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara***

Melihat seperti apa yang telah dijelaskan maka timbul suatu pertanyaan mengenai bagaimakah penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara oleh Polisi, Jaksa dan KPK. Upaya penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum menyangkut dengan masalah keuangan negara yang dilakukan di Indonesia selama ini masih mengalami kesulitan yang cukup signifikan seperti halnya sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa penyitaan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara dengan Terdakwa Dr. Maya Metissa., M.Kes binti Djanah Yusuf selaku Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara dengan persoalan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokok sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Maya Metissa binti Djanah Yusuf selaku Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Subsidiar: Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

Bahwa Terdakwa Maya Metissa Binti Djanah Yusuf selaku Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/172/II/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bahwa terdakwa dalam kewenangannya telah memerintahkan saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan untuk pemotongan anggaran sebesar 10 % dari dana BOK Puskesmas Kecamatan, sehingga hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar 10 % dari setiap tahap pencairan dari semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai atas perintah terdakwa terkumpul sebesar Rp2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya digunakan untuk operasional kegiatan masing-masing Puskesmas telah diserahkan kepada terdakwa dan digunakan untuk kepentingan terdakwa.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Siburian & Siregar, 2020). Penulis melakukan penelitian dengan melakukan studi dokumen, dimana mengkaji lebih lanjut bahan Hukum Primer berupa Kitab Undang-Undang “Hukum Pidana” (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 “tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang “Komisi Pemberantasan Korupsi”, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang “Kekuasaan Kehakiman”, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rapat Pleno

## ***Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara***

Kamar Mahkamah Agung, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor:2614 K/Pid.Sus/2021; juga bahan Hukum Sekunder seperti buku-buku, referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, majalah, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas, kasus-kasus hukum serta seminar yang ada kaitannya tentang Tindak Pidana korupsi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti petunjuk dan barang bukti terdakwa melakukan tindak pidana sejenis yang dilakukan antara tahun 2017 dan tahun 2018, tindak pidana antara tahun 2017 dan tahun 2018 tersebut jaraknya tidak terlalu lama terlebih pencairan dan pemotongan dana BOK di lakukan setiap triwulan dan keputusan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.110.443.500,00, sesuai dengan perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor: 1006/PW08/5/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung, kemudian keputusan atau kebijakan pemotongan dana BOK tersebut merupakan keputusan/kebijakan yang terlarang oleh aturan, sehingga unsur “perbuatan berlanjut” telah terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum (Mashendra, 2020).

Dalam ketentuan Pasal 11 Perma No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi maka hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (2) jis Pasal 7 jis Pasal 8 jis Pasal 9 jis Pasal 10 Perma No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi) dan dalam menjatuhkan pidana maka Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 13, Pasal 15 dan juga Pasal 20 dari Perma No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk akan tetapi dengan mengambil alih pertimbangan maupun dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pasal yang diterapkan dalam perkara tersebut (Jaya, 2017). Sehingga lamanya pemidanaan dan juga besarnya denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga mengenai pengembalian barang bukti dalam perkara ini yang dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikembalikan pada yang berhak melalui dr. DIAN MAULI, M.H. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini dan semuanya dalam bentuk foto copy maka semua barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap.

Pada kenyataannya tidak semua perbuatan yang dilakukan kapasitas sebagai pegawai negeri, pejabat negara, atau seorang (swasta) yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu berdasarkan SK Pejabat TUN dipandang sebagai menyalahgunakan kewenangan. Perbuatan Pelaku dengan kedudukan atau jabatan tertentu yang bersifat melalaikan tugas atau kewajibannya, ternyata tetap saja dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, bukan menyalahgunakan kewenangan (Putusan MA No.107 K/Pid.Sus/2015). Begitu pula perbuatan pelaku yang tanpa hak menerima sesuatu atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya, juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (Putusan MA No.1017K/Pid.S/2015).

## ***Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara***

Untuk membedakan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 adalah besarnya Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan oleh Pelaku (Saraswati, 2022). Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan antara kaya “memperkaya” dalam Pasal 2 ayat (1) (untuk nilai kerugian yang besar) dan kata “menguntungkan” dalam Pasal 3 (untuk nilai kerugian yang kecil). Hal ini telah disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) namun jika kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Kemudian karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwaan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut (Sitepu & Piadi, 2019):

- Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK;
- Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK. (SEMA No 3 Tahun 2018),

Kemudian terkait Paduan/Pedomanan Penghukuman (Strafmat) dalam Kasus Korupsi Mahkamah Agung secara jelas telah memberikan Peraturan yakni Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang intinya : Penjatuhan suatu Pidana terkait Pasal 2 dan Pasal 3 hendaknya mempertimbangkan hal-hal antara lain (Bobon Robiana, 2022): Besarnya kerugian Negara, Tingkat Kesalahan, Dampak yang dihasilkan, Nilai Harta yang diperoleh, Besarnya Pengembalian Keuangan Negara dan Keadaan Memberatkan dan Meringankan. Besarnya Kerugian Negara adalah Rp2.110.443.500,00 sebagaimana perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Termasuk Kategori Sedang. (Menurut Perma Kategori Sedang Kerugian Negara lebih dari 1 (Satu) Milyar Rupiah sampai dengan 25 (dua puluh lima) Milyar Rupiah (Sitepu & Piadi, 2019).

Kategori Sedang tersebut dibagi Tiga Kategori (Toriq, 2021): yaitu Rendah, Sedang dan Tinggi dengan mempertimbangkan dan melihat Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, kemudian setelah melihat besarnya kerugian Negara maka akan dilihat Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8 Perma) (Yuniar, 2007). Terdakwa memiliki peran yang paling besar dalam terjadinya tindak pidana Korupsi, Terdakwa sendiri yang memerintahkan melakukan Potongan dan semua uang potongan diserahkan kepada Terdakwa dengan demikian dapat dikatakan peran Terdakwa bisa dikategorikan (Tinggi/Sedang), terkait Aspek Dampak, jika dilihat memang Dana BOK adalah untuk Kabupaten Lampung Utara, dan oleh karena efeknya dikategorikan: Rendah (Ps 10 huruf b) (Supramurbada, 2021).

Terkait Keuntungan Terdakwa: adalah Tinggi (Pasal 8 huruf C), dimana Terdakwa telah menerima seluruhnya uang kerugian negara sebesar Rp2.110.443.500,00. Sedangkan uang titipan Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- , masih lebih kecil dari nilai 10 % kerugian negara (10 % x 2.110.443.500,00 adalah Rp.211.044.350). Terhadap uang titipan Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang dilakukan pada tanggal 23 November 2020 adalah statusnya uang titipan dan oleh karena itu harus ditegaskan statusnya dan dinyatakan disita untuk negara dan digunakan sebagai kompensasi (pengurangan) uang pengganti. Berdasarkan Fakta Hukum diatas maka mengacu kepada PERMA, dengan melihat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan dari 2 Point hanya 1, Point yang Rendah (Karena Kerugian Tingkat Kabupaten) sedangkan 2 (Dua) item lainnya bisa dikategorikan Tinggi, ditambah lagi dengan hal-hal yang memberatkan maka dalam kasus ini Terdakwa Masuk Kategori Tinggi (Chazawi, 2014). Dengan demikian mengacu kepada Perma Terdakwa dapat dikenakan Kategori Tinggi (VII) atau Sedang (VI) dengan rentang ancaman Penjara 10 s.d 13 Tahun dan Denda Rp.

## ***Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara***

500.000.000 sd Rp.650.000.000 (untuk tinggi) dan Penjara 8 sd 10 tahun dan denda Rp.400.000.000 sd Rp. 500.000.000.

### **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil antara lain ada tiga, yaitu pertama, dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Kedua, perbedaan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam memutuskan perbuatan dan kesalahan terdakwa dihukum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999. Namun dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun, tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 3 huruf d. Terakhir, paduan/Pedomanan Penghukuman (Strafmat) dalam Kasus Korupsi Mahkamah Agung secara jelas telah memberikan Peraturan yakni Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada intinya ialah dalam Penjatuhan suatu Pidana terkait Pasal 2 dan Pasal 3 hendaknya mempertimbangkan hal-hal antara lain Besarnya kerugian Negara, Tingkat Kesalahan, Dampak yang dihasilkan, Nilai Harta yang diperoleh, Besarnya Pengembalian Keuangan Negara dan Keadaan Memberatkan dan Meringankan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi. (2014) *Hukum Pidana Materiil dan Formal Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia.
- Andi Hamzah. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Barda Nawawi Arief. (2009). *Kapita Selekta Hukum Pidana* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bobon Robiana, N. P. M. (2022). *Pengembalian Kerugian Negara Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Hubungkan Dengan Pasal 4 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Perpustakaan Pascasarjana.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. (2011) Op. Cit. Eva Achjani Zulfa dan Indrayanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: CV. Lubung Agung, hlm. 47.
- Chazawi, A. (2014). *Hukum pidana materiil & formil korupsi di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Evi Hartati. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika.
- Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–15.
- Habib, A. (2020). *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Application of Restorative Justice in Corruption Crime Cases as an Effort to Repay State Losses*.
- Hestaria, H., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan

***Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara***

- Keuangan Negara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 112–128.
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media*.
- Jaya, A. M. (2017). Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption). *Cepalo*, 1(1), 21–30.
- Kasenda, D. G. G., & Saputra, E. K. O. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Eksekusi Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(2), 775–799.
- Laila, U. (2022). Tinjauan Yuridis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Polres Luwu Utara). *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 5(1), 53–63.
- Mashendra, M. (2020). Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. *PETITUM*, 8(1 April), 37–56.
- Nadhilah, H. (2022). *Analisa Yuridis Pidana Tambahan Terkait Pemenuhan Uang Pengganti Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Pane, M. D. (2016). *PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI*. UNPAS.
- Pangaribuan, P., & Fitriadi, A. (2021). Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. *Journal De Facto*, 7(2), 194–213.
- Panggabean, D. R. H. P. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.
- Pranoto, A., Darmo, A. B., & Hidayat, I. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 91–121.
- Saraswati, K. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Tambahan Pada Kasus Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn Smr). *Journal Justice*, 4(2).
- Siburian, M. R., & Siregar, S. A. (2020). Tinjauan Yuridis Penerapan Pidana Denda Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Retentum*, 1(1), 18–33.
- Sitepu, R. I., & Piadi, Y. (2019). Implementasi restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 67–75.
- Supramurbada, E. (2021). Pengaruh Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kampar. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4(1), 38–55.
- Toriq, A. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Sng)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Yuniar, P. M. (2007). Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Bandung: PT Alumni*.